

## ABSTRAK

**Muhammad Norhamim.** *Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Berkendara di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi. Pembimbing Imam Alfiannor, S.Ag.,MHI, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci** : Alat Pembatas Kecepatan, Hukum Islam, Hukum Positif

Pekembangan zaman sangat mempengaruhi terciptanya inovasi dan penemuan terbaru, begitu pula perkembangan transportasi dan jalan, salah satu penemuan kontemporer berkaitan dengan jalan adalah alat pembatas kecepatan. Hukum positif dan hukum Islam memiliki pandangan berbeda dalam penggunaan alat pembatas kecepatan, hukum positif mengatur secara jelas penggunaan alat pembatas kecepatan macam sampai kewenangan penggunaannya, sedangkan dalam hukum Islam tidak di atur secara jelas dan tertulis, hukum Islam hanya berpatokan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist bahwa manusia dilarang mengganggu sesama manusia, dan jalan memiliki hak yang harus dipenuhi serta larangan untuk mengganggu hak jalan dan penggunaannya apalagi menghalang-halangi serta memberikan mudharat terhadap pengguna jalan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus terhadap kajian hukum Islam dan hukum positif dengan menelaah peraturan dan buku-buku Islam, terutama peraturan menteri perhubungan tentang alat pembatas dan pengaman jalan dan kitab-kitab fiqh sebagai bahan analisis.

Hasil penelitian ini adalah alat pembatas kecepatan secara hukum positif sah dengan peraturan yang kompleks dan rinci. Permenhub No 43 tahun 2023 yang terbaru menyebutkan bahwa alat pembatas kecepatan terbagi menjadi 3 macam, *Speed Bump*, *Speed Hump* dan *Speed Table*, serta dengan kategori jalan dan bentuk yang sudah di atur. Alat pembatas kecepatan menurut hukum Islam tidak di bahas secara rinci dan tertulis, hukum Islam hanya menyebutkan bahwa hak-hak jalan harus dipenuhi, salah satunya jalan tidak boleh di beri gangguan, maka secara umum alat pembatas kecepatan dilarang. Ulama menyebutkan hal serupa dalam bentuk *dakkah*, ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan *dakkah*, Imam Nawawi dan Imam Rafi'I mengharamkannya, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Rafi'ah mebolehkannya selama tidak menimbulkan potensi gangguan.